



S K R I P S I

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TABUNG GAS 3 KILOGRAM (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memproleh Gelar Sarjana
(SI) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari*

OLEH:

**MUHAMMAD FIRMANSYAH MJ
NIM. 1700874201108**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2020/2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FIRMANSYAH MJ**
N I M : **1700874201108**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TABUNG GAS 3 KILOGRAM
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG
BARAT)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

(Nur Fauzia,SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FIRMANSYAH MJ**
N I M : **1700874201108**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TABUNG GAS 3 KILOGRAM
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG
BARAT)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
, Tanggal 04 Bulan september Tahun 2021 pukul 10.30 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua,

(nurfauzia,SH,MH)

Jambi, september 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Dr. M.Muslih,SH.,M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD FIRMANSYAH MJ**
N I M : **1700874201108**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TABUNG GAS 3 KILOGRAM
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG
BARAT)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Sabtu ,
Tanggal 04 Bulan September Tahun 2021 Pukul 10.30 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum	Penguji Anggota	
Nur Fauzia,SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 04 september 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FIRMANSYAH MJ**
Nim : **1700874201108**
Tempat tanggal lahir : Jambi, 14 september 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batangari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 04 september 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai
Rp. 10,000,-

(MUHAMMAD FIRMANSYAH MJ)

ABSTRACT

One of the main problems experienced by Indonesians today is in the field of law, where the crime rate increases in big cities and spreads to remote villages. Of course, humans need to work on how to reduce crime by paying attention to aspects of the perpetrator and not only the victim, so a method or method is needed to overcome this, for the author himself, one way is to uphold restorative justice. Today we will discuss the application of restorative justice to the crime of embezzlement. Here we will discuss 3 things related to restorative justice and embezzlement, namely what are the factors that cause embezzlement? What are the efforts to implement restorative justice in law enforcement against criminal acts of embezzlement?

The research method used is empirical juridical where the researcher makes in-depth observations and uses literature and field experience as data sources. The purpose of the researcher is to find out what factors are the perpetrators of embezzlement, efforts to apply restorative justice and how the results of its application are discussed in the title of the thesis. This type of research is a social approach.

Keywords: Restorative Justice; Crime of Embezzlement

ABSTRAK

Salah satu permasalahan pokok yang dialami oleh penduduk Indonesia sekarang ini adalah pada bidang hukum, dimana angka kriminalitas meningkat di kota-kota besar dan menyebar hingga ke pelosok desa. Tentu saja manusia perlu mengupayakan bagaimana agar kejahatan berkurang dengan memperhatikan aspek pelaku juga dan bukan hanya korban, maka itu di perlukan sebuah metode atau cara guna untuk mengatasi hal ini, bagi penulis sendiri salah satu caranya adaah dengan di tegakan nya keadilan restoratif. Dalam kasus ini kita akan membahas penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan.. Disini kita akan membahas 3 hal terkait keadilan restoratif dan penggelapan yaitu apa faktor penyebab Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelepan? Bagaimana upaya penerapan keadilan restoratif penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan? Dan Bagaimana hasil pelaksanaan dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui apa saja faktor pelaku melakukan penggelapan, upaya penerapan keadilan restoratif dan bagaimana hasil penerapan nya dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan social approach.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif ; Tindak Pidana Penggelapan

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul **“Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat)**.Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak , maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi S.H.MH Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Sumaidi, MH Ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.pembimbing I dalam penulisan skripsi ini

6. Ibu Nur Fauzia, SH, MH pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Dr. Sigit Somadiyono,SH.MH dosen pembimbing akademik
8. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
9. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, bapak muhammad jani dan ibu rosmaini yang selama ini mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kakak rita dan adik riska yang memberikan semangat serta doa yang telah diucapkan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.

Terimakasih kepada wulandari terkasi yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kejaksaan negeri tanjung jabung barat telah memberikan penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua

Jambi, 04 september 2021

Penulis

Muhammad Firmansyah Mj

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF	
A. Pengertian keadilan restoratif.....	16
B. Macam-macam bentuk keadilan restoratif.....	18
C. Prinsip dan nilai dasar keadilan restoratif.....	27
D. Konsep dasar keadilan restoratif.....	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	
A. Pengertian tindak pidana penggelapan.....	33
B. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan.....	35
C. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan tabung Gas 3 kilogram di kuala tungkal.....	50
B. Upaya kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat dalam mengimplementasikan keadilan keadilan restoratif terhadap tindak pidana tabung gas 3 kilogram yang terjadi di kuala.....	56
C. Hasil pelaksanaan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan tabung 3 gas kilogram yang terjadi di kuala tungkal.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dapat dikatakan selaku sekumpulan aturan-aturan yang dirancang oleh pihak yang mempunyai wewenang, yang bertujuan agar memberikan aturan tata kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik melarang dan memerintah dan bersifat memaksa dengan memberikan sanksi hukuman terhadap siapa saja yang membuat pelanggaran terhadapnya.

Kemunduran negara Indonesia saat ini di berbagai bidang Saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai bidang, berdampak negatif bagi masyarakat dan membutuhkan masukan yang serius dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu permasalahan pokok yang dialami oleh penduduk Indonesia sekarang ini adalah pada bidang hukum, dimana angka kriminalitas meningkat di kota-kota besar dan menyebar hingga ke pelosok desa.

Berbagai problematika yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kejahatan. Kejahatan menjadi lebih banyak dan umumnya setiap waktu. Perihal ini tak lepas dari evolusi zaman yang makin canggih, dan tipu muslihat para penjahat semakin canggih tidak dapat di kesampingkan. Dimulai dengan adanya kepercayaan pada orang lain, yang hilang akibat rendahnya kejujuran.

Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan harta benda, khususnya tindakan pidana penggelapan.

Bagi Adami Chazawi, Kejahatan atas harta berbentuk penyerangan kepada

kepentingan sah seseorang terhadap harta milik orang lain (bukan pelaku)¹. Tindak pidana ini tunduk pada Pasal 372-376 (kuhpidana), kejahatan jenis ini sangat sering terjadi dan bisa terjadi di bidang apapun.

Suatu kejahatan yang di sebabkan oleh adanya kepercayaan pada orang lain. Kepercayaan pun hilang karena ketidakjujuran.

Dari keterangan di atas tentu saja manusia perlu mengupayakan bagaimana agar kejahatan berkurang dengan memperhatikan aspek pelaku juga dan bukan hanya korban, maka itu di perlukan sebuah metode atau cara guna untuk mengatasi hal ini, bagi penulis sendiri salah satu cara nya adaah dengan di tegakan nya keadilan restoratif.

Keadilan restoratif ialah sebuah wujud suatu usaha atau metode model terbaru di Indonesia, yang tentunya sangat berdekatan dengan prinsip musyawarah mufakat yang menjiwa dari bangsa Indonesia tersebut. Jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik dalam masyarakat dengan mengedepankan keadilan para pihak yang bersengketa, hukuman dapat dihindari sebagai upaya terakhir penegakan hukum.

Keadilan restoratif sendiri memberikan solusi terbaik untuk penyelesaian kasus pidana. Salah satu solusi penting yang harus diwaspadai adalah terjadinya tindak pidana, yang sifatnya privat diantara *recht personen* (badan hukum) atau *natuurlijke personen* (orang), yakni dengan mengutamakan pokok persoalan kejahatan. Restoratif merupakan salah satu mekanisme yang sesuai pada tahapan penuntasan suatu tindakan pidana, hukum sendiri

¹Djisman samosir, *tindak pidana tertentu di dalam kuhp*, nuansa aulia, bandung, 2020

menganut keadilan restoratif, yang dapat mewujudkan prinsip pengadilan sederhana, cepat, dan dana yang ringan. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik dan sudah menjadi pandangan umum. Berdasarkan konsepsi ini, kepentingan yang harus dilindungi adalah hak umum, dan metode penegakan hukum negara yang memimpin.. Perihal mediasi usaha-perjuangan yang hanya dipakai untuk masalah perdata sementara pada perkara pidana mediasi dirasa tidak mampu dan tidak diperbolehkan pada aturan pidana yang mana bertentangan dengan hukum positif yang dipergunakan di Indonesia.

Keadilan restoratif memfokuskan dalam tahapan Pertanggungjawaban pidana dengan langsung dari terdakwa kepada korbannya serta publik. Apabila keduanya dan publik yang dilanggar haknya dirasa telah diraih suatu keadilan dengan upaya musyawarah bersama maka ultimumremedium (pemidanaan) dapat tidak dilanjutkan.

Perihal ini menggambarkan bahwa terdakwa tidaklah obyek primer dari pendekatan keadilan restoratif namun pemulihan perseteruan dan rasa keadilan tersebut selaku obyek utama nya.²

Pengemimplementasian keadilan restoratif pada masalah pidana ringan lebih baik dibandingkan proses peradilan konvensional atau sistem pemidanaan yang mempunyai periode lebih lama, baik dari korbannya juga negara yang dalam hal ini memberikan fasilitas tahapan investigasi, sampai di proses hukuman berasal di pidana itu sendiri.

² Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 107

Di dalam KUHP ada beberapa tindak pidana, salah satunya dinamai "*lichte misdren*" (kejahatan ringan) dan hanya diberikan ancaman dengan hukuman yang paling berat yakni selama 3 bulan penjara. Kejahatan kategori ringan tersebut yakni:³

1. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yakni jika benda yang dicurinya tidak berbentuk ternak dan jika pencuriannya yang diiringi dengan perusakan tidak dijalankan pada satu rumah pendiaman atau satu pekarangan tertutup, di mana ada berdiri satu rumah pendiaman;
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), yakni jika benda yang di-gelapkan tidak berbentuk ternak;
3. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), yakni jika benda yang di-dapat oleh pelaku tidak berbentuk ternak;
4. Melakukan perusakan benda pihak lain [Pasal 407 ayat (1) KUHP];
5. Penjarahan ringan (Pasal 482 KUHP), yakni jika bendanya didapat dengan penipuan ringan, pencurian ringan, atau penggelapan ringan.

Latar belakang penulis mengambil judul ini lantaran penulis sendiri mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan tabung gas lpg 3 kilogram sebanyak 15 tabung oleh warga jalan ketapang, Rt 05 kelurahan tungkal harapan, kecamatan tungkal ilir di kabupaten Tanjung Jabung Barat total kerugian dari kejahatan ini senilai tidak lebih dari Rp 2,5 juta pada awalnya pelaku yang kenal dekat dengan korban itu sendiri, seperti biasa menawarkan untuk mengisi tabung gas dengan

³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017

pelaku “saudara A mengatakan untuk menyuruh korban mengumpulkan tabung gas elpiji di rumah korban dan kemudian pelaku menjemput tabung gas kosong tersebut tetapi setelah di tunggu pelaku tidak mengantarkan gas yang sudah diisi seperti yang pelaku janjikan” kata korban melalui kasi pidum kejar tanjabbar.tindak pidana ini harus di selesaikan.

Penyelesaian tindak pidana sendiri dapat di selesaikan dengan cara penal maupun non penal.penyelesaian dengan cara penal dapat di lakukan di pengadilan dan cara non penal di lakukan di luar persidangan.penyelesaian tindak pidana ini di lakukan dengan cara non penal berupa restorative justice (RJ),yang melakukan RJ sendiri adalah pihak jaksa berdsarkan pertimbangan hati nurani,pihak jaksa dalam hal ini berperan sebagai fasilitator.menurut kepala kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat,Togar Rafilion dasar melakukan keadilan restortif adalah peraturan jaksa agung no.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan oleh jaksa melalui keadilan restoratif,dalam hal tersebut,syarat yang harus di penuhi untuk melakukan keadilan restoratif adalah kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta dan hukuman kurang dari 5tahun.

Penegakkan keadilan restoratif yang di lakukan oleh kejar tanjabbar terhadap kasus penggelapan tabung gas LPG ini merupakan kali pertamanya di lakukan di kabupaten Tanjung Jabung Barat.” Diadakan keadilan restoratif atau restorative justice dan ini sesuai dengan aturan Jaksa Agung No.15 tahun 2020. Ini kasus pertama di Kab.Tanjung Jabung Barat yang diajukan secara Restorative justice”.⁴

Menurut apa yang telah di uraikan tersebut, peneliti mempunyai ketertarikan

⁴ Novan harpanta,aspidum kejar tanjabbar,terkait implementasi keadilan restorative justice kasus penggelapan tabung gas lpg .jambi 12 november,izin mengutip telah diberikan

dalam menelaah dengan detail mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat yang seharusnya sesuai dengan kaidah hukum serta apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana sehingga dapat diambil kesimpulan untuk dapat dilakukan keadilan restoratif. Untuk itu penulis mengkaji skripsi dengan judul **“Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 kilogram Studi Kasus Pada kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat.”**

A. Perumusan Masalah

Menurut kerangka berpikir permasalahan seperti yang telah dijabarkan tersebut, sehingga permasalahan riset yang peneliti dapat diberikan perumusannya seperti dibawah ini:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan tabung gas LPG 3kg pada kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana upaya penerapan keadilan restoratif penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilogram pada kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat?

B. Tujuan penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Sasaran riset
 - a. Dalam menelusuri faktor penyebab tindakan pidana penggelapan pada Tanjung Jabung Barat.

- b. Untuk mengetahui upaya kejaksaan negeri tanjung jabung barat terhadap tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilogram yang terjadi di Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk mengetahui hasil dari di terapkannya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilogram oleh kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai sebuah syarat untuk menuntaskan Studi dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum pidana tentang bagaimana penegakkan hukum pidana dengan keadilan restoratif

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelasnya dan mencegah pengertian yang berlainan dan istilah yang dipergunakan pada riset skripsi ini, sehingga peneliti membatasi dari konsepsi berkenaan dengan memberi pengertian pengertian dari sebagian istilah yang ada yakni seperti dibawah ini\:

1. Implementasi

Menurut pressman dan wildavsky implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan sebuah kewajiban maupun kebijakaan yang sudah di rancang⁵

2. Keadilan Restoratif

⁵ Blogpengertian.com, *implementasi adalah? Berikut 10 pengertian implementasi menurut para ahli*, diakses dalam <http://blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah/>.

Berdasarkan Tony Marshall keadilan restoratif ialah sebuah konsepsi mengenai penuntasan sebuah tindakan pidana tertentu yang mengkaitkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam mencari pemecahan masalah secara bersama dan juga menelusuri penuntasannya untuk upaya menghadapi peristiwa setelah munculnya tindakab pidana tersebut dan seperti apan menjalani implikasinya pad masa depan.⁶

3. Tindak pidana

Tindakan Pidana ialah sebuah tindakan yang dapat dijatuhkan hukuman; tiap tindakan yang diberikan ancaman hukum selakun pelanggaran atau kejahatan baik yang ada pada KUHP ataupun aturan UU lain.⁷

4. Penggelapan

Penggelapan ialah tindakan mengambil benda atau hak pihak lain seluruh atau sebagiannya yang mana kepemilikan terhadap benda tersebut telah terdapat di dalam pelaku, namun kepemilikan tersebut dijalankan dengan syah.⁸

5. Kejaksaan negeri

⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, halaman. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Desember 2017.

⁷ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Indonesia, Pustaka Mahardika, 2013 hal 405

⁸ Andi hamzah, *ideliki delik tertentu di dalam kuhp*, sinar grafika, Jakarta 2017

Kejaksaan negeri ialah institusi negara yang menjalankan kekuasaan pemerintah pada bidang pemberian tuntutan dan wewenang lainnya menurut ketetapan UU yang berada di ibu kota kota ataupun kabupaten.⁹

Tanjung Jabung Barat

Tanjung jabung barat ialah sebuah kabupaten yang ada pada Provinsi Jambi, Indonesia. Tanjung jabung barat memiliki luas 5.009,82 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sejumlah 320.108 jiwa.¹⁰

D. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

1. Teori keadilan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian “adil” pada perumusan negatif, yakni ‘tidak sewenang-wenang’, ‘tidak berat sebelah’ dan ‘tidak memihak’.

Keputusan yang adil bermakna keputusan yang tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan tidak berat sebelah,.

Berdasarkan pendapat Karl H. Peschke, keadilan ialah kondisi yang mana komunitas mendapatkan atau seseorang apa yang menjadi haknya.¹¹

Masyarakat dengan struktur ideal yang adil ialah masyarakat dengan struktur dasar yang original yang mana hak dasarnya, kekuasaan, kebebasan,

⁹ www.kejaksaan.go.id

¹⁰ <http://tanjabarkab.go.id/site/sejarah-singkat/>

¹¹ Agus tridiatno, *keadilan restorative*, cahaya atma Pustaka, Yogyakarta, 2019

kesempatan, kewibawaan, kesejahteraan, dan pendapatan tercukupi keadilan restorative dapat didefinisikan selaku menyegarkan atau obat penyembuh, sementara *restorative justice* diartikan selaku penuntasan sebuah tindakan pidana dengan menyertakan semua pihak yang berkomproming dalam mencari cara penyelesaian atau pemecahan tindak pidana tersebut sehingga di masa mendatang dapat dilakukan pemecahan suatu perkara di luar pengadilan. teori keadilan menurut aristoteles pada Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Dalam menelusuri mengenai ketidakadilan dan keadilan perlu membahas tiga hal pokok yakni:

- (1) apa makna keadilan,
- (2) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak, dan
- (3) perbuatan apa yang berkenaan dengan istilah tersebut¹².

Keadilan sering didefinisikan selaku sebuah karakter dan sikap. Berdasarkan Thomas Hobbes keadilan adalah sebuah tindakan dapat dinyatakan adil jika telah didasari dalam perjanjian yang telah disetujui. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diberikan simpulan bahwa rasa keadilan atau keadilan baru dapat teraih ketika terdapatnya persetujuan diantara kedua belah pihak yang berjanji¹³. Karakter dan sikap yang menjadikan seseorang menjalankan tindakan dan mempunyai harapan terhadap keadilan ialah keadilan, sementara karakter dan sikap yang menjadikan seseorang berharap dan bertindak ketidakadilan ialah ketidakadilan.

¹²Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 6 desember 2020.

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, halaman. 217-218.

2. Teori upaya hukum

Setelah lama sekali perlu diperhatikan Indonesia sering bergulat dengan isu-isu hukum yang ketika ini dijumpai pada media massa. Tetapi dalam penuntasan kasus tersebut, ada disparitas sejalan dengan waktu yang berkembang. Hal ini ramai didiskusikan yaitu beberapa pelaku yang memakai suatu usaha untuk memberikan keringanan terhadap semua hukuman yang telah diberikan keputusannya. Usaha tersebut dikatakan dengan upaya hukum. Beberapa pelaku yang merasa tidak dapat menerima keputusan atau berkeberatan lalu memberikan pengajuan banding atau bahkan mengajukan kasasi. Oleh karena itu untuk menambah pengetahuan sehingga harus diketahui penjelasan mengenai upaya hukum dengan pengertian yang sebenarnya.

Arti kata upaya serta aturan dapat diartikan dan diterjemahkan selaku usaha yang dijalankan sesuai dengan hukum. Menurut pasal 1 angka 12 secara normatif menjelaskan bahwa upaya aturan ialah hak umum atau hak terdakwa yang berkeberatan terhadap keputusan peradilan yang berbentuk banding atau perlawanan ataupun hak terpidana atau kasasi untuk memberikan pengajuan hak peninjauan balik perihal ini serta berdasarkan teknis yang tercantum pada undang-undang.

Berdasarkan Barda Nawawi Arif kebijakan atau upaya dalam melaksanakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan diantaranya pada bidang kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak lepas dari kebijakan dengan arti luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya upaya atau kebijakan dalam

memberikan Kesejahteraan Sosial dan upaya upaya atau kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dijalankan dengan memakai fasilitas penal atau hukum pidana sehingga kebijakan hukum pidana terutama dalam tahapan kebijakan yudikatif harus mengarah dan memperhatikan pada terakhirnya sasaran dari kebijakan sosial yaitu berbentuk ‘*sosial defence*’ dan ‘*social welfare*’¹⁴

Berdasarkan pendapat Wahyu Baskoro (2005 : 902) Upaya ialah syarat atau usaha dalam memberikan penyampaian maksud atau suatu hal (ikhtiar, akal)

Jadi dapat diberikan simpulan bahwa upaya hukum ialah tiap usaha individu ataupun tubuh hukum yang dicoba atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum tadinya serta yang sudah diputuskan dalam undang- undang¹⁵.

F. Metode Penelitian dan penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe riset ini ialah riset yuridis empiris. Suatu penelitian yuridis atau dikatakan sebagai riset lapangan yakni menelaah ketetapan hukum yang ada serta hal yang berlangsung pada realitanya di dalam masyarakat yang muncul akibat hubungan interaksi dengan sistem nilai yang ada. Pada riset ini akan digambarkan tentang implementasi keadilan restoratif pada kejadi tanjabbar, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

¹⁴ Barda Nawawi arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta, 2014

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan pada riset ini ialah Metode Pendekatan Sosiologis Approach sebuah teknik yang pengkajiannya terhadap sebuah obyek yang didasari kepada masyarakat yang ada dalam pengkajian tersebut. Dalam hal ini bagaimana implementasi keadilan restoratif pada kasus penggelapan di Kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan dengan langsung dari lapangan dalam memperoleh data yang nyata perihal materi yang diperoleh dan dibutuhkan dengan wawancara dengan responden dilapangan

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data yang telah diperoleh dan diolah dengan studi pustaka terbagi atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Undang-Undang yang berkenaan dengan keadilan restoratif
- 2) Bahan hukum Sekunder yakni berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari literatur, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diamati
- 3) Bahan hukum Tertier yakni berbentuk Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Tehknik Pengumpulan Sampel

Tehnik Pengumpulan Sampel ini dijalankan dengan metode *Probability Sampling* yakni metode sampling untuk memberi peluang yang sama pada tiap sampel dalam pemilihan menjadi sampel yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya implementasi keadilan restoratif pada kasus penggelapan pada kejaran tanjabar. Adapun sampelnya yaitu:

1. Kepala bagian pidana umum kejaran tanjabar
 2. Asisten pidana umum kejaran tanjabar
 3. Pelaku 1 orang
 4. Korban 1 orang
5. Tehnik Penarikan Sampel

Adapun tehnik penarikan sampel yang dipergunakan pada riset ini ialah seperti dibawah ini:

a. Wawancara

Yakni sebuah teknik penyimpanan data yang dijalankan dengan berkomunikasi di antara satu orang dengan orang lainnya dalam memperoleh informasi yang lebih akurat dan jelas. Perihal ini dengan memberikan pertanyaan secara lisan dan tertulis dengan penekanan keadilan restoratif pada kejaksaan negeri tanjung jabung barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi ialah teknik penghimpunan data yang dijalankan dengan dokumen yang tersedia dan yang tertulis. Perihal yang ini dijalankan supaya mendapatkan literasi yang berkenaan dan

berhubungan dengan penegakan keadilan restoratif pada kejaksaan negeri tanjung jabung barat.

6. Analisa Data

Setelah seluruh data terhimpun sehingga berikutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yakni menganalisis data menurut jawaban atau keterangan responden serta membuat simpulan dan sifatnya deskriptif perihal dengan penegakan keadilan restoratif pada kejaksaan negeri tanjung jabung barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas uraian diatas isi proposal skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini yaitu seperti dibawah ini:

Bab pertama Pendahuluan: Subbab, latar belakang, perumusan masalah, sasaran penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi riset dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang tinjauan pustaka tentang keadilan restoratif, konsep keadilan restoratif, dasar penerapan keadilan restoratif setelah itu,

Bab ketiga tentang tinjauan umum : penggelapan subbab, pengertian penggelapan, bentuk-bentuk penggelapan, karakteristik pelaku dan korban penggelapan. Selanjutnya,

Bab Keempat tentang upaya penerapan keadilan restorative justice tindak pidana penggelapan pada kejaksaan negeri tanjung jabung barat dan faktor apa

yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut serta bagaimana hasil penerapan keadilan restoratif.

Kemudian pada Bab kelima berisi penutup saran dan simpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF

A Pengertian keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁶

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana pendekatan keadilan restoratif sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, sehingga pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai untuk menjawab ketidpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini.¹⁷

Keadilan restoratif memahami kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat. Titik fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Metode keadilan restoratif menekankan

¹⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.pasal 1 angka 6.

¹⁷ Jonlar Purba, Op Cit, halaman. 55-56.

keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan penyelesaian, dan tidak bergantung pada penegak hukum negara dengan mekanisme formal yang berlaku, melainkan ditandai pada proses yang bersifat informal dan kesukarelaan.¹⁸

Beberapa pengertian keadilan restoratif yang di kemukakan para ahli antara lain¹⁹:

- a. Menurut Howard Zehr : keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertanggung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi di masa depan.
- c. Menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.²⁰

Keadilan restoratif telah berkembang secara global di seluruh dunia. Banyak negara keadilan restoratif menjadi satu dari sejumlah

¹⁸ Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, halaman. 328-329.

¹⁹ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, halaman. 109

²⁰ Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, halaman. 4.

pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.

Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia Maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk keadilan restoratif lebih memudahkan Keadilan restoratif memandang bahwa :

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat didalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya yang benar.
- d. Fokus sentralnya; para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya baik secara fisik psikologis, dan materi . Dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya, Dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.²¹

B. macam-macam bentuk keadilan restoratif

Pada suatu proses restoratif, Kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.²²

²¹ Acmad ali, menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence), jakarta: kencana prenatal media group, 2009, halaman. 249

²² Rufinus hitmaulana hutauruk, penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu terobosan hukum, jakarta: sinar grafika, 2014 halaman. 264

Bentuk atau variasi penerapan keadilan restoratif merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.

Bentuk praktik keadilan restoratif yang telah berkembang di negara Eropa Amerika Serikat Kanada Australia dan New Zealand dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pionir penerapan keadilan restoratif di beberapa negara yaitu Victim offender mediation, conferencing/family group conferencing, circles dan restoratif board. adapun penjelasannya adalah :

1. victim offender mediation (VOM)

Proses keadilan restoratif terbaru yang pertama adalah program VOM, pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban dibawah tanggung jawab Departemen penjara.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan memahami konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan berupa trauma dari kejahatan yang menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga

psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan *comediator* terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan Pelaku.²³

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.²⁴

Tata cara pelaksanaannya, tahapan awal dari VOM mediaor melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan

²³ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama 2009

²⁴ *Ibid*, halaman. 184.

bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara VOM sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi.²⁵

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban.²⁶

2. Conferencing/Family Group Conferencing

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa.

²⁵ *Ibid*, halaman. 185.

²⁶ *Ibid*, halaman. 186-188.

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama.

Tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama.²⁷

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan yang

²⁷ *Ibid*, halaman. 189.

berkaitan. Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya.²⁸

Pada acara mediasi yang sebenarnya, para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara. Namun, para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya substantif sebagai hasil dalam artian hanya sebagai *controlling*. Dan *fasilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian (*form*) *conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*.

Praktik diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku menjelaskan apa yang dia lakukan dan bagaimana pendapatnya atas penderitaan orang lain akibat perbuatannya. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya dan dampak kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Setelah pelaku dan korban berbicara, kesempatan berikutnya adalah untuk para pendukung korban (*victim's supporters*) yaitu anggota keluarganya atau para teman akrabnya dapat berbicara dan setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga pelaku dan para temannya (*offender's supporters*). Kesempatan berbicara ini, baik oleh

²⁸ *Ibid*, halaman 190.

pihak pelaku maupun pihak korban adalah dengan tujuan mencari dan menemukan kondisi sebenarnya yang mengakibatkan pelanggaran itu terjadi.

Mediator tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam mediasi tersebut agar tetap dalam suasana kondusif. Kesempatan diatur dalam waktu yang sama. Kemudian secara bersama-sama kelompok memutuskan apa yang semestinya dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan apakah yang perlu dilakukan oleh para pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak yang bertanggungjawab. Semua usulan dari kelompok dicatat dan diagendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditandatangani semua pihak yang ikut dan duplikat yang sama dari kesepakatan itu dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi.²⁹

3. Circles

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat yang ikut terlibat.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, "*parties with a stake in the offence*"

²⁹ *Ibid*, halaman.191-192.

didefinisikan secara lebih diperluas. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan yang ada disekitarnya dan mengawasi sebab terjadinya tindakan dari yang bersangkutan.³⁰

Yang menjadi peserta *circle* adalah korban, pelaku, lembaga dan masyarakat. Jikapun untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaan *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka mediator melaksanakan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan *circles*, semua peserta duduk secara melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan

³⁰ *Ibid*, halaman. 192-193

kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Seseorang bertugas untuk menjaga jalannya proses *circles* (*keep of the circles*) melakukan tugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses *victim offender mediation* dan *conferencing*. Ada seorang “*talking piece*” yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam *circles*. Petugas tersebut berjalan mengelilingi *circles* dan hanya orang yang diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.

Keberhasilan dari *circles* ini adalah jika adanya kerjasama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan.³¹

4. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Sring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparatif tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban,

³¹ *Ibid*, halaman. 193-194.

masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggung jawaban secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya. pesertanya merupakan mediator yang telah mendapat pelatihan, pelaku dan korban serta anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius turut pula menghadirkan hakim jaksa dan pengacara.

Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir.³²

C. Prinsip dan nilai dasar keadilan restoratif

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

- 1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.

³² *Ibid*, halaman. 195

- 2) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- 3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
- 4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.³³

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).

2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).

³³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. halaman.158

4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal).³⁴

Menurut Rika Saraswati:

Pada prinsipnya restorative justice mengakui 3 pemangku kepentingan (stake holders) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban.

Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban

Sedangkan Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar keadilan restoratif

dalam 3 kelompok, yaitu:

- 1) Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai *fundamental procedural safeguard* yang terdiri atas: kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain, perhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah

³⁴ Hj Ds Dewi Dan Fatahillah A Syukur, Op.Cit, Halaman 32

ketidakadilan, maaf-memafkan dan rasa berterimakasih.³⁵

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

D.konsep dasar Keadilan Restoratif

Konsepsi keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk, konsep dasar pendekatan restoratif justice berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia. Konsep penanggulangan tindak pidana melalui *restorative justice* dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

³⁵ *Ibid*, halaman 164.

Menurut Gordon Bazemore pokok pokok pemikiran dalam paradigma peradilan yang restoratif meliputi beberapa hal sebagai berikut³⁶ :

A. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikut sertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi ini harus mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku akan berperan aktif dalam merestore kerugian korban, dan menghadapi korban wakil korban. Sebaliknya korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat dalam hal ini terlibat sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini penegak hukum) membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.

B. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama peradilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigm pemidanaan dewasa ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

³⁶ T.J. Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Genta Press, Yogyakarta, 2015

C. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang yang berikutnya yang ada dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyelesaian atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir.

Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang didalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*Verduistering*" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372-376 kuhpidana.

Pengertian Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Buku II Bab XXIV kuhpidana, terdiri dari 5 pasal yakni Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 kuhpidana. Salah satunya yakni Pasal 372 kuhpidana, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratusrupiah)".

Menurut J.Bauman, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum

dan dilakukan dengan suatu kesalahan.³⁷

Beberapa pengertian kedilan restoratif yang di kemukakan para ahli antara lain :

1. M.Sudrajat, memberikan pengertian bahwa penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus ada dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.³⁸

2. Tongat menegaskan tentang tindak pidana penggelapan ini bahwa :

“Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “Penggelapan”.³⁹

3. Adam chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 kuhpidana yaitu:

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*Figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan

³⁷ Bambang Poernomo, *op. cit.*, halaman. 89.

³⁸ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Hukum KUHP*, Remaja Karya., Bandung, halaman. 74.

³⁹ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, halaman. 60.

haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan”.⁴⁰

Jadi, penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

B.Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan pasal 372 kuhpidana unsur-unsur tindak pidana penggelapan antara lain :

1. Unsur-Unsur Subjektif Yang Terdiri Dari :

A. Unsur Mengakui Sebagai Milik Sendiri (Menguasai).

Menurut Tongat, pada penjelasannya mengenai unsur “Mengakui sebagai milik sendiri (Menguasai)”, menyebutkan: Dalam tindak pidana “Pencurian” unsur “Menguasai” ini merupakan unsur “Subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “Penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “Objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai.

Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu

⁴⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, halaman. 70

terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “Menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “Menguasai” tersebut belum selesai.⁴¹

B. Unsur Sesuatu Barang.

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan/atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

C. Unsur Sebagian Atau Seluruh Milik Orang Lain

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai

⁴¹ Tongat, *op.cit.*, halaman. 59.

oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

D. Unsur Barang Itu Harus Sudah Ada Dalam Kekuasaannya

Bukan Karena Kejahatan.

Selanjutnya unsur “Barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.

E. Unsur Secara Melawan Hukum.

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (Suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Adami Chazawi, menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.⁴²

⁴² Ibid halaman 80

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “Penggelapan”.

2. Unsur subjektif yaitu, Dengan sengaja.

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi.⁴³ mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada

⁴³ Ibid halaman 83

dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

C. Jenis- Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 kuhpidana.

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan :

1. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 kuhpidana yang menyebutkan bahwa:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Berdasarkan rumusan Pasal 372 kuhpidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut :

1) Unsur objektif :

A) Perbuatan memiliki;

- B) Sebuah benda/ barang;
 - C) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - D) Benda berada dalam kekuasannya bukan karena
Kejahatan;
- 2) Unsur subjektif :
- a) Kesengajaan dan
 - b) Melawan hukum.

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan:

“Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan”⁴⁴.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan/atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 kuhpidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu,

⁴⁴ Ibid halaman 73

penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

2. Penggelapan Ringan

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.00 Diatur dalam Pasal 373 kuhpidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

“Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 kuhpidana itu, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Maksud dari penggelapan ringan adalah suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak atau pun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus. Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, Tongat.⁴⁵ menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

“Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya

⁴⁵ Tongat, *op.cit.*, halaman. 63.

didalam tindak pidana penggelapan ringan haruslah dipenuhi unsur, bahwa yang digelapkan itubukanlah ternak dan harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”. Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Adami Chazawi, menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 kuhpidana menjadi ringan, terletak dari objeknya, yaitu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,00. Tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.⁴⁶

3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan (*Gequalifierde verduistering*) yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (pasal 374 kuhpidana). Dalam Pasal 374 kuhpidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 kuhpidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah

⁴⁶ Adami Chazawi, *op.cit.*, halaman. 94.

penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

Bentuk-bentuk penggelapan dengan pemberatan diatur didalam Pasal 374 dan Pasal 375 kuhpidana. Sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Untuk lebih jelasnya, mari dilihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 kuhpidana sebagai berikut:

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 kuhpidana yang menentukan sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksudkan diatas ialah, karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

A. Karena hubungan kerja pribadinya;

B. Karena pekerjaannya;

C. Karena mendapat imbalan uang.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja pribadi atau *persoonlijke dienstbetrekking*” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis.

Menurut Hoge Raad⁴⁷, dalam arrestnya menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Sedangkan menurut Kartanegara, pengertian dari *persoonlijke dienstbetrekking* atau hubungan kerja pribadi, yaitu: Hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*Ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan atau pelayan dengan majikannya.

Hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Oleh karena itu, kepadanya dapat dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 kuhpidana yang rumusan lengkapnya adalah :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya

⁴⁷ Ibid halaman 86

karena jabatannya, pidana nya dapat di tambah sepertiga”. Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan melalui Pasal 52 kuhpidana hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 kuhpidana yang menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 kuhpidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Adami Chazawi⁴⁸, memberikan penjelasannya mengenai unsur- unsur khusus yang sifatnya memberatkan benda objek penggelapan didalam kekuasaan petindak pada pasal tersebut, sebagai berikut:

A) Suatu keadaan terpaksa untuk dititipkan.

Keadaan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah suatu keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu. Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya sesuatu malapetaka.

⁴⁸ Ibid halaman 90

B) Kedudukan sebagai seorang wali

Dimaksudkan sebagai wali adalah seorang wali terhadap anak yang belum dewasa yang pengangkatannya melalui suatu penetapan hakim. Dalam kedudukannya sebagai seorang wali, maka hubungannya dengan harta anak yang ada dibawah perwaliannya adalah berupa hubungan kekuasaan belaka. Apabila dalam kedudukannya yang demikian itu ia menggelapkan harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya, maka kedudukannya sebagai demikian mengakibatkan penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan.

C) Kedudukan sebagai pengampu.

Seorang pengampu adalah seorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap dalam lalu lintas hukum, misalnya karena penyakit jiwa. Harta benda milik *curandus* yang berada dalam kekuasaan si pengampu itu karena kedudukannya sebagai demikian ini, bila digelapkannya maka telah melanggar ketentuan Pasal 375 kuhpidana.

D) Kedudukan sebagai seorang kuasa

Kedudukan sebagai seorang kuasa disini adalah seorang kuasa yang ditunjuk oleh hakim, dan yang diberi kuasa untuk mengurus harta benda milik seseorang yang ditinggalkannya tanpa ia menunjuk seorang wakil untuk pengurusannya, dan juga terhadap harta benda yang terlantar yang tidak diketahui dengan jelas pemiliknya.

E) Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat.

Setelah pewasiat meninggal dunia, maka apa yang dikehendaki pewasiat dalam surat wasiatnya itu dilaksanakan oleh wasi yang ditunjuknya dalam surat wasiat itu. Dalam kedudukannya sebagai wasi ini, apabila melakukan perbuatan memiliki terhadap harta benda itu, maka dipersalahkan melakukan penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 375 kuhpidana.

F) Kedudukan sebagai pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.

Suatu lembaga/badan sosial mempunyai orang-orang yang bertindak selaku pengurusnya. Dalam kedudukan sebagai pengurus inilah yang bersifat memberatkan.

Beradanya barang ditangan seseorang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar kepada orang itu.

Seharusnya, dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 376 kuhpidana, yang secara tegas dinyatakan :

“Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 kuhpidana berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 Kuhpidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan ketentuan pasal 376 kuhpidana, tongat⁴⁹. Mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

⁴⁹ Tongat *op.cit.*, halaman. 68.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 372
Kuhpidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau
hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan
mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

BAB IV
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN TABUNG GAS LPG 3 KILOGRAM
STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

A. Faktor Penyebab Terjadi Nya Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram Yang Terjadi Di Kuala Tungkal

Beragam keadaan sosial yang dapat ditemui pada masyarakat setiap hari yang semuanya memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat tersebut yang bersifat dinamis. Kehidupan tersebut berkenaan terhadap 2 aspek yaitu manusia selaku makhluk individu dan sosial

Manusia selaku makhluk sosial setelah pasti bahwa hidup berdampingan di dalam masyarakat dan senantiasa terjadi ikatan di antara satu dengan yang lainnya atau disebut dengan interaksi sosial supaya mencukupi keperluan hidupnya yang sifatnya rohani. Manusia dalam mencukupi segala kebutuhannya sangat tidak mungkin untuk mencukupinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.

Pada saat melaksanakan interaksi sosial atau hubungan sosial manusia senantiasa terikat pada aturan aturan ataupun nilai-nilai tertentu yang berperan mengendalikan seluruh perilaku sosial yang harus ditaati dan dipatuhi agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan nyaman. Sehingga, seluruh aspek kehidupan serta hidup manusia sebagai warga, bernegara atau berbangsa ialah dikuasi serta diatur oleh hukum.

Hukum dalam guna mengendalikan segala aspek kehidupan bernegara serta berbangsa bisa membagikan kontribusinya dengan optimal pada penerapan pembangunan bila petugas hukum serta segala susunan warga tunduk serta taat

terhadap norma hukum, namun dalam realitasnya tidak seluruh faktor dalam susunan warga siap serta bersiap tunduk kepada ketentuan yang terdapat tidak hanya itu sebagian oknum aparat hukum yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. sebab itu munculah laku yang melanggar hukum seperti kejahatan penggelapan.

Didapat pula bahwa kejahatan tersebut tidak mencuat dengan begitu saja dan tidak dapat di tiadakan sama sekali. Sepanjang manusia hidup bermasyarakat tentu saja kejahatan dapat terjadi di mana pun dan kapan pun baik itu ada peluang melakukan kejahatan mau pun tanpa adanya niat dari pelaku. yang dapat dijalankan ialah menanggulangi dengan maksud mencegah perkembangannya, sehingga tidak meniadakannya.

Suatu kejahatan tetap termasuk pada peristiwa sosial yang sukar maka dari itu dalam menelusuri hal ini harus diketahui Apakah yang menjadi sebab kejahatan tersebut terjadi.

Adanya suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu kenyataan sosial yang membutuhkan penanganan khusus, hal ini dikarenakan kejahatan yang dapat mengakibatkan keresahan untuk masyarakat dan negara secara umum. Namun pada realitanya sangat sukar untuk menghilangkan kejahatan secara kejahatan selalu mengalami perkembangan pula Seiring dengan berjalannya perkembangan manusia yang beririsan dengan semakin majunya arus mobilitas yang membuat manusia makin mudah melakukan berbagai akses baik itu melalui media sosial atau dalam kegiatan bermasyarakat.

Sementara hukum memiliki fungsi selaku fasilitas dalam memberikan kepastian terhadap keadilan dan ketertiban masyarakat masih belum mampu dengan penuh di implementasi pada pemberantasan kejahatan. Tindakan pidana juga ialah suatu tindakan atau sikap yang tergolong dalam arti kejahatan.

Kejahatan akan selalu mengalami pertambahan dengan teknis yang berbeda antara satu dengan lainnya dan bahkan menggunakan alat yang semakin modern dan canggih sehingga hal ini akan membuat keresahan pada masyarakat. Permasalahan kejahatan ialah suatu permasalahan yang tidak akan selesai dalam jangka pendek dikarenakan akan selalu berkembang dengan sejalan tingkat peradaban yang berkembang pula yang semakin kompleks.

Manusia dalam sejarah perkembangannya hingga saat ini telah ditandai dengan berbagai macam jam apa ya untuk mempertahankan kehidupan.

Pada tiap kejahatan yang berlangsung akan Mengakibatkan jatuhnya korban yakni seorang yang menderita secara rohani dan jasmani nya selaku akibat dari perbuatan pihak yang mencari kebutuhan sendiri atau pihak lain yang berlawanan dengan hak dan kepentingan korban. Hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menganalisis atau ketika menangani suatu kejadian kejahatan kebanyakan perhatiannya hanya fokus kepada sanksi pidana pelaku tersebut dan hanya sedikit yang memperhatikan kepada apa yang menjadi latar belakang terhadap terjadinya kejahatan tersebut yang merupakan unsur atau elemen penting dalam suatu kejadian pidana.

Pada umumnya penyebab adanya kejahatan dan penggelapan yang telah dikemukakan oleh ahli hukum dan sarjana yang menjelaskan bahwa kejahatan

adalah hasil dari faktor munculnya bermacam-macam atau beraneka ragam. Dewasa ini fakta tersebut dan untuk berikutnya tidak dapat dirangkai berdasarkan Ketetapan yang berlaku umum tanpa terdapatnya pengecualian atau dapat dikatakan untuk mengungkapkan perilaku kriminal memang tidak terdapat teori secara ilmiah.

Perihal tindakan pidana penggelapan ini tertuang dalam buku ke II bab ke XXIV di dalam bentuk pokok nya di atur daam pasal 372 KUHP dengan unsur subjektik berupa *dengan sengaja* dan unsur ,objektif nya *menguasai untuk dirinya sendiri,suatu benda,yang seutuhnya atau sebagian milik orang lain,tidak karena kejahatan,secara melawan hak.*

Data yang penulis dapat dari kejaksaan negeri tanjung jabung barat. Kejaksaan negeri tanjung jabung bara menangani perkara tindak pidana penggelapan pada tahun 2019 jumlah kasus berjumlah 2 kasus penggelapan, kemudian tahun 2020 jumlah kasus berjumlah 2 kasus pembunuhan.⁵⁰

Dari kasus penggelapan tersebut penulis mempunyai daya tarik dengan kasus penggelapan yang di lakukan oleh orang yang di kenal dekat korban sendiri di kecamatan tungkal ilir berawal dari pelaku yang menawarkan untuk mengisi tabung gas milik korban, pada hari kamis anto ke rumah saya dan mengatakan gas nya nak masuk ni antar la tabung bisa lah agak lebih ngantarnya,dan saya jawab maulah lalu anto bilang nanti gas nya antar ke rumah saya wak" kata deniwati di Mapolsek tungkal ilir, senin (17/8/2020).

Setibanya di malam hari pelaku mengabari bahwa tidak bisa mengantar tabung gas nya malam itu dan akan mengantarkan nya besok pagi ke rumah korban,

⁵⁰ Data di peroleh dari *kejaksaan negeri tanjung jabung barat*

tetapi besok paginya pelaku hanya mengembalikan tabung gas berjumlah 5 buah yang terisi yang seharusnya pelaku kembalikan sebanyak 15 buah saat itu pelaku menjanjikan akan mengembalikan sisa tabung gasnya pada hari Sabtu dan di "iyakan" oleh korban tapi pada saat jatuh tempo nya gas tak kunjung datang pelaku pun bersembunyi.

Terkait dengan teori kriminologi yang memberi pendapat bahwa sebab adanya kejahatan didasari oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari diri dalam seseorang tersebut, dalam hal ini kasus penggelapan tabung gas LPG 3 kilogram

Hasil mewawancarai kasi pidana umum Kejaksaan Tinggi Tanjung Jabung Barat melalui Bapak Syefri Hendra SH selaku kepala bagian pidana umum menjelaskan :

Faktor terjadinya tindak pidana penggelapan tabung gas LPG 3 kilogram berawal dari kedekatan antara pelaku dan korban kebetulan pelaku memang sering membantu korban dalam masalah uang dan sering meminjamkan korban uang, korban pun memang sering membeli gas lewat pelaku karena orang tua pelaku sendiri mempunyai pangkalan tabung gas.⁵¹

Kasi pidana umum Kejaksaan Tinggi Tanjung Jabung Barat melalui Bapak Syefri Hendra SH selaku kepala bagian pidana umum :

Pada saat itu pelaku yang bekerja sebagai buruh serabutan sedang tidak ada kerjaan dan pelaku memiliki anak yang masih kecil dan memerlukan uang untuk membeli susu anak sebelumnya pelaku telah mencoba meminta uang yang di pinjam korban tetapi korban mengatakan juga lagi susah, kebetulan saat itu gas LPG 3 kilogram sedang langka dan pelaku memerlukan uang untuk membeli susu anaknya⁵²

Kasi pidana umum Kejaksaan Tinggi Tanjung Jabung Barat melalui Bapak Syefri Hendra SH selaku kepala bagian pidana umum memberikan penjelasan lebih

⁵¹ Wawancara dengan kepala pidana umum kejarit tanjabbar hari Kamis 12-08-2021

⁵² Wawancara dengan kepala pidana umum kejarit tanjabbar hari Kamis 12-08-2021

lanjut faktor terjadinya tindak pidana penggelapan tabung gas lpg 3 kilogram yang terjadi di Kuala Tungkal:

Setelah itu seperti biasanya pelaku memberitahu korban bahwa ada gas masuk di pangkalan dan korban pun seperti biasa mau mengisi di tempat pelaku, pelaku sendiri mengatakan pada korban untuk menawarkan ke keluarganya yang lain karena gas yang masuk banyak akhirnya terkumpul gas di rumah korban dan di ambil oleh pelaku tapi faktanya yang di isi oleh pelaku hanya 5 buah usut punya usut ternyata gas yang lainnya telah di gadaikan dan sebagian ada yang dijual oleh pelaku⁵³.
Kasi pidana umum kejaksaan tinggi tanjung jabung barat melalui Bapak

Syefri Hendra SH selaku kepala bagian pidana umum penjelasannya yaitu :

Di ketahui pelaku menjual tabung gas itu dengan harga rp.650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima buah tabung gas kepada ade bin ibrahim warga kelurahan tungkal harapan rt 20 kec.tungkal ilir⁵⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, di karena faktor ekonomi dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana seperti kasus penggelapan yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini dimana seseorang mengalami kerugian materi.

Dari sekian banyak aspek yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan aspek ekonomi adalah salah satu aspek terjadinya banyak kejahatan termasuk penggelapan, hal ini timbul karena orang tidak bisa berfikir jernih ketika menghadapi masalah ekonomi yang terkadang membuat manusia kalap dengan menghalalkan segala cara untuk mampu bertahan menghadapi kehidupan dengan berbagai macam problematika nya dala kehidupan sehari-hari baik itu di dalam lingkungan bermasyarakat maupun di lingkungan keluarga sendiri.

⁵³ Wawancara dengan kepala pidana umum kejarit tanjabbar hari kamis 12-08-2021

⁵⁴ Wawancara dengan kepala pidana umum kejarit tanjabbar hari kamis 12-08-2021

Untuk itu ada baiknya sebelum mengambil tindakan agar kita berfikir beberapa kali kedepan nya bagaimana akibat dari perbuatan sendiri,terlebih menyangkut kehidupan anak seperti hal nya kasus penggelapan yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di kecamatan tungkal ilir.

B. Upaya kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat dalam mengimplementasikan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilogram yang terjadi di Kuala Tungkal

Kejahatan adalah fenomena sosial yang amat sering dihadapkan oleh setiap manusia di bumi ini. Kejahatan sendiri dirasakan sangat meresahkan selain itu juga mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat.Oleh sebab itu,masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Tindakan-tindakan yang di lakukan oleh para penegak hukum tidak seerta merta dapat terjadi sesuai dengan fungsi hukum yang bersifat mengatur apabila di dalam element nya masih bersikap acuh bukan hanya pada orang lan tetapi pada dirinya sendiri sehingga membuat upaya-upaya yang dilakukan akan sia-sia padahal mengingat era teknologi sekarang yang berkembang pesat seharusnya memudahkan kita untuk lebih waspada dan cepat dalam menyikapi tindakan-tindakan yang menjuru pada kejahatan.

Dewasa ini seluruh elemen masyarakat mulai berpikir bagaimana cara mencegah kejahatan itu terjadi, menaarik dari teori upaya merupakan penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan.dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka lebih menitik beratkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu

penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan preventif dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan represif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dijalankan untuk menanggulangi mengatasi adanya atau munculnya kejahatan untuk pertama kali. Penanggulangan kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk memberikan pendidikan kepada penjahat untuk lebih baik kembali seperti semboyan pada kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memberikan perbaikan terhadap penjahat harus diarahkan dan diperhatikan supaya kejahatan tidak ulangi kembali.

Upaya preventif sangat beralasan menjadi utama dalam penanggulangan ini dikarenakan Upaya ini dapat dijalankan oleh siapa saja tanpa suatu keterampilan khusus dan mudah. Upaya ini mempunyai posisi yang strategis dan kunci dari semua usaha politik kriminal. Upaya preventif ini dapat memberikan perbaikan kepada keadaan sosial tertentu. Sehingga apabila dilihat dari aspek kriminal semua aktivitas preventif dilalui dengan usaha untuk memiliki posisi yang strategis dan memegang posisi kunci yang harus efektifkan dan di intensifikasikan .

Usaha Represif semua sikap yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah adanya perbuatan pidana. Sikap ini dapat dirasa sebagai penanggulangan untuk di masa yang akan datang. Sikap ini melingkupi mekanisme petugas hukum dalam melaksanakan penyelidikan penyidikan lanjutan penutupan pidana dan pemeriksaan di peradilan eksekusi dan lainnya hingga pembinaan.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views of Society On Crime and Punishment*)

Pada upaya yang di lakukan oleh kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat penulis telah melakukan penelitian dengan pihak kejaksaan selaku mediator, dari hasil wawancara penulis lakukan dengan kepala biro penanganan hukum pidana umum melalui Bapak Yandra Sh yaitu :

Pihak kejaksaan mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan tabung gas yang di lakukan oleh salah satu warga kelurahan tunggal ilir yang di latar belakang oleh kondisi ekonomi pelaku yang tergolong lemah. penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penjeraan sehingga tidak diulangi lagi perbuatannya⁵⁵

Bapak yandra sh kepala biro hukum menjelaskan tentang upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan tabung gas lpg 3 kilogram pada kuala tunggal :

Mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk dan melakukan tindakan penyitaan lebih lanjut dan untuk memperjelas motif dari tindak pidana yang terjadi⁵⁶

Pelaku sendiri saudara A bin M mengatakan bahwa :

Benar saya telah menjual tabung gas lpg milik korban sebanyak 15 buah, saat itu saya mengatakan upah mengisi tabung nya sebesar rp 25000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saya Cuma bisa mengembalikannya 5 buah sisanya ada yang saya jual dan ada yang saya gadai harga seratus dua puluh ribu, uang itu sendiri saya gunakan untuk membeli susu anak saya dan perlengkapan bayi lainnya karena saya sudah kalap dan tiak tau harus mencari kemana keluarga saya sendiri tidak peduli dengan kondisi saya.

Bapak Yandra Sh menambahkan bahwa di dalam upaya menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan yaitu :

⁵⁵ Hasil data dari kejarri tanjjabar

⁵⁶ Wawancara dengan pelaku hari sabtu 14-08-2021

Perlu dilakukan penegakan dalam hal ini setelah menimbang dengan memperhatikan motif serta keadaan korban dan pelaku serta jumlah kerugian yang dialami korban pihak kejaksaan dengan hati nurani mengambil tindakan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara keadilan restoratif dengan melibatkan korban dan pelaku serta memperhatikan beberapa aspek yang harus di penuhi dalam proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ini.⁵⁷

Upaya penyelesaian tindak pidana penggelapan tabung gas lpg 3 kilogram yang terjadi pada kuala tungkal melalui kejaksaan negeri tanjung jabung barat : Melakukan upaya keadilan restoratif supaya ke depan nya apabila terjadi tindak pidana ringan seperti ini pihak korban maupun pelaku tidak memiliki rasa dendam di kemudian hari maka di ambil jalur damai dengan memperhatikan beberapa faktor dan syarat yang harus di penuhi

Dari penjelasan tersebut di atas dapat di Tarik benang merah bahwa di dalam upaya yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tanjung jabung barat terhadap tindak pidana penggelapan tabung gas lpg 3 kilogram ini dapat di ketahui telah melakukan tindakan refresif berupa keadilan restoratif seseuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Yang mana sesuai dengan arti teori keadilan itu sendiri yaitu menempatkan sesuatu pada tempat nya.dalam hal ini korban sepakat menyelesaikan kejahatan ini dengan permohonan pelaku yang akan mengganti rugi semua kerugian nya dengan jasa cuci,dan berih-bersih di rumah korban selama 6 (enam bulan) lamanya secara damai tanpa unsur paksaan.

⁵⁷ Wawancara dengan asisten pidana umum kejadi tanjabbar hari kamis 12-08-2021

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana berpotensi memulihkan hubungan antara pelaku dan korban sekaligus mencegah permusuhan yang lebih dalam antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Kekuatan lainnya adalah mendorong keterlibatan anggota masyarakat lainnya, seperti anggota keluarga dan tetangga, serta menekankan pentingnya peran korban dalam proses peradilan. Di pihak korban, keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mengungkapkan penyesalannya kepada korban, dan sebaiknya memfasilitasi pertemuan.

C. Hasil Pelaksanaan Dari Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap tindak pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram Kasus Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram Yang Terjadi Di Kuala Tungkal.

Segala hal yang di lakukan oleh seluruh manusia tentu saja harus menghasilkan sesuatu yang benar baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain terlebih apabila segala upaya yang telah di lakukan sesuai dengan aturan hukum yang mana hukum itu sendiri bersifat memaksa orang-orang untuk mematuhi nya.

Dalam hal ini menyangkut penerapan keadilan restoratif yang di lakukan oleh kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat telah mendapatkan hasil yang adil sesuai dengan teori keadilan itu sendiri yang mana berarti adil dalam sebenar benarnya adil yang tidak memihak dan menempatkan sesuatu pada tempat nya.

Tindakan-tindakan yang di lakukan oleh para penegak hukum tidak seerta merta dapat terjadi apabila tanpa ada tujuan dan hasil yang inign dicapai untuk mengetahui

bagaimana hasil dari penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilogram ini maka penulis melakukan penelitian.

Penulis sendiri telah melakukan wawancara terhadap korban pada hal ini

Ibu D binti I selaku korban dalam hal ini mengatakan :

Istri pelaku telah mendatangi kerumah saya untuk memohon maaf dan mencabut laporan di kepolisian dan pelaku berjanji untuk mencuci di rumah korban selama 6 bulan karena pelaku tidak mampu melakukan ganti rugi berupa uang maupun tabung gas yang telah di gelapkan,karena saya kasihan dan setelah saya pikir-pikir lagi pelaku sendiri sudah mengenal dekat dengan saya dan pelaku juga tak kaadang membantu saya maka saya bersedia memenuhi permintaan beliau.⁵⁸

Menurut korban,korban merasa kasihan mengingat apa motif pelaku melakukan tindak pidana ini,karena dalam kesehariannya pelaku memang kerap kali membanatu korban dalam beberapa hal yang tidak bisa korban jelaskan satu persatu

Atas arahan dari pihak kejaksaan yang dalam hal ini selaku pihak penengah atau mediator,korban bersedia untuk di lakukan upaya hukum dengan keadilan restoratif dan korban bersedia menyelesaikan perkara ini di luar jalur pengadilan,dengan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh pelaku.

Sebagai janji dari pelaku yaitu pelaku tanpa upah harus bekerja di rumah korban sebagai asisten rumah tangga yang berkewajiban mencuci,membersihkan rumah korban selama 6 bulan sebagai ganti rugi atas kerugian yang di timpa korban atas tindakan kejahatan yang di lakukan oleh pelaku.

⁵⁸ Wawancara dengan korban hari Kamis 12-08-2021

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab terdahulum maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan seperti :

1. Faktor terjadinya tindak pidana penggeapan tabung gas lpg 3 kilogram di Kuala Tungkal: di karenakan faktor ekonomi sehingga kesulitan dalam membeli susu untuk anak nya yang masih kecil-kecil sehingga pelaku melakukan kejahatan penggelapan
2. Upaya Kejaksaan negeri tanjung jabung barat yaitu dengan melalukan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku dan korban serta tetap memperhatikan syarat serta ketentuan yang harus di penuhi untuk di laksanakan nya keadilan restoratif
3. Hasil dari penerapan nya keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana penggelapan tabung gas 3 kilogram ini yaitu korban dengan keadaan sadar memaafkan pelaku, pelaku sendiri di lepaskan dari tuntutan nya dalam hal ini sebagai ganti nya pelaku sendiri harus ganti kerugian dengan cara melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian dan membersihkan rumah korban selama 6 bulan

B. Saran

1. Melihat faktor penyebab dari kejahatan penggelapan maka masyarakat harus dapat mengontrol prilaku di dalam lingkungan masyarakat, dan selalu memperhatikan jika keluarga, saudara atau orang di sekitar kita sedang ada

masalah dan tidak segan membantu agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadi tindak pidana

2. Keadilan restoratif dan upaya atau tindakan lain yang dilaksanakan masih perlu ditingkatkan, dimaksimalkan dan diperkuat efisiensi operasional aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung barat.
3. Meninjau dari hasil implementasi keadilan restoratif ini di harapkan ke depannya apabila terjadi lagi kasus seperti ini yang dapat di selesaikan secara damai sebelum melakukan tindakan penuntutan dan bagi pelaku agar memikirkan terlebih dahulu sebab akibat yang akan di dapat atas semua tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Agus tridiatno, *keadilan restoratif*, cahaya atma pustaka, yogyakarta, 2019
- Ana Retnoningsih *Kamus Bahasa Indonesia Penerbit*, Widya Karya - Semarang
Cetakan, Ke-10 2014
- Andi hamzah, *delik delik tertentu di dalam kuhp*, sinar grafika ,cetakan ke-
1, jakarta 2016
- Bambang waluyo, *desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*, raja grafindo
persada, jakrta, 2016
- Djisman samosir, *tindak pidana tertentu di dalam kitab undang-undang hukum
pidana*, nuansa aulia, bandung, 2020
- Jonlar purba, *penegkan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan
keadilan restoratif justice*, jala permata aksara, bekasi, 2018
- M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Cetakan ke-1, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*,
Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana
dan Perdata (KUHP, KUHAP dan kuhpdt)*, Visimedia, Jakarta ,2008 , Cet.
1
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,
Ghalia Indonesia, 2004

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.2008

B. Peraturan Perundang-undangan

_____,Kitab Undang-undang Hukum Pidana

_____,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

_____,Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan republik indonesia

_____,peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

C. Jurnal

Syahrin,M.A.,2017. Actio Paulina: *Konsep Hukum Dan Problematikanya*.*Lex Librum:Jurnal Ilmu Hukum*,4(1)

Prayitno, Kuart Puji “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakkan Hukum In Concerto)*”,*Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 September 2012

Abrar,Fikri 2014 *Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan* .*Jurnal Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara*